

**KRITERIA KELUARGA HARMONIS MENURUT MASYARAKAT DESA
BAMBEL GABUNGAN KECAMATAN BAMBEL KABUPATEN
ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

JAHRAINI MAGHFIRAH

NIM. 160402075

**Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

SKRIPSI


**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

Oleh :

JAHRAINI MAGHFIRAH
NIM. 160402075


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Drs. Maimun, M,Ag
NIP. 18581231 198603 1 053

Pembimbing II



M. Yusuf, MY, MA
NIDN. 2106048401

SKRIPSI

**Telah dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Ar-Raniry
dan dinyatakan Lulus serta disahkan sebagai
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam**

Diajukan oleh:

**JAHRAINI MAGHFIRAH
NIM. 160402075**

**Pada Hari/Tanggal
Kamis, 13 Januari 2022 M
10 Jumadil awal, 1444 H**


**di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,



**Drs. Maimun, M.Ag
NIP. 195812311986031053**

Sekretaris,




**Zamratul Aini, S.Sos, M.Pd
NIDN. 1310029101**

Penguji I,



**Dr. Arifin Zain, M.Ag
NIP. 1966812251994021001**

Penguji II,



**Dr. Zalikha, M.Ag
NIP. 197302202008012012**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry



**Dr. Fakhri, S.Sos, M.A
NIP. 196411291998031001**



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jahraini Maghfirah
NIM : 160402075
Jenjang : Strata Satu (S1)
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul “Kriteria Keluarga Harmonis Menurut Masyarakat Desa Babel Gabungan Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara”. Tidak pernah terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat pendapat ataupun karya yang pernah diterbitkan atau pun ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ada buktinya bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya akan siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 7 Januari 2022

Yang menyatakan,



Jahraini Maghfirah

AR-RANIRY

ABSTRAK

Setiap pasangan suami istri pastinya menginginkan sebuah keluarga yang harmonis dan setiap keluarga tentunya memiliki kriteria keluarga harmonis tersendiri dalam mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis begitu pula dengan masyarakat desa Babel Gabungan yang memiliki kriteria keluarga harmonisnya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria keluarga harmonis menurut konseling dan kriteria keluarga harmonis menurut masyarakat desa Babel Gabungan serta bagaimana usaha masyarakat desa Babel Gabungan dalam menjaga keharmonisan keluarganya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian dilakukan di desa Babel Gabungan dengan subjek 7 Orang informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan teknik wawancara. Kemudian pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data lalu menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kriteria keluarga harmonis menurut konseling diantaranya: memahami tujuan, asas, syarat dari pernikahan dan membina rumah tangga, kesiapan dalam menjalin pernikahan, keluarga saling menghargai, rasa toleransi, mendukung keluarga, serta mampu menjaga keharmonisan keluarga. Adapun kriteria keluarga harmonis menurut masyarakat desa Babel Gabungan diantaranya: adanya rasa aman dan nyaman, ekonomi tercukupi, kepala keluarga yang bertanggung jawab dan setia, saling menyayangi, adanya rasa bahagia, satu tujuan dan pandangan dalam membina rumah tangga, hubungan yang baik dengan keluarga besar, komunikasi yang baik, dan anak-anak yang baik. Usaha-usaha yang dilakukan masyarakat untuk menjaga keharmonisan keluarganya diantaranya: kesabaran dalam menghadapi masalah, memperlakukan pasangan dengan baik, saling menghargai dan menghormati, menyelesaikan masalah bersama-sama, meluangkan waktu untuk keluarga, memenuhi kebutuhan pasangan, dan rasa kasih sayang terhadap pasangan.

Kata kunci: *kriteria, keluarga harmonis, konseling, masyarakat.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang hanya milik-Nya segala pujian dan ucapan syukur alhamdulillah peneliti ucapkan atas kehadiran Allah yang hingga kini masih memberikan rahmat dan hidayahnya-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “*Kriteria Keluarga Harmonis Menurut Masyarakat Babel Gabungan Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara*”. Shalawat beserta salam senantiasa disampaikan kepada Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang baik bagi seluruh alam, semoga semua umat Islam mendapatkan syafa’atnya di hari akhirat nanti. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Selesaiannya penulisan karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak.

Ungkapan terimakasih dan rasa hormat kepada mamak dan bapak yang selalu selalu mendukung, memberi semangat dan motivasi kepada peneliti dari awal perkuliahan hingga akhir, yang selalu memberi nasihat agar peneliti menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. terimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah bersabar dan berjuang dari awal hingga akhir perkuliahan.

Rasa hormat dan terimakasih peneliti ucapkan kepada Bapak Drs. Maimun, M.Ag sebagai pembimbing I, dan Bapak M. Yusuf, MY, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran. Rasa terimakasih juga kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Dr. Fakhri,

S.Sos, MA. Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Jarnawi, M.Pd, Sekretaris Prodi, Dr. abizal Muhammad Yati, Lc, MA dan kepada seluruh Civitas Akademik di UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah mengajarkan penulis berbagai ilmu pengetahuan.

Terimakasih kepada teman yang saya banggakan Riska, Furnama, kak liskar, kak arha, dan ovi yang selalu membantu saya disaat kesulitan dan selalu menghibur dan mendukung saya, serta selalu mendengarkan segala curhatan saya. Dan kepada teman-teman BKI seperjuangan, terimakasih telah bersama saya dalam menempuh pendidikan Strata Satu bersama-sama, khususnya kepada sahabat yang yang saling menguatkan, bekerja sama walaupun dalam permasalahan yang berbeda yaitu Asri, Ulya, Eni, Novi, Ayuni, Julia, Ayu, Dewi Dan teman-teman yang lainnya

Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk moril dan material, semoga mereka semua mendapatkan balasan berupa pahala yang setimpal dari Allah. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi peneliti dan bagi siapapun yang membacanya. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*


Banda Aceh, 28 Desember 2021
Penulis,

Jahraini Maghfirah

DAFTAR ISI

	Hal
PENGESAHAN BIMBINGAN	
PENGESAHAN PENGUJI	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Terdahulu.....	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II: LANDASAN TEORI.....	13
A. Konsep Keluarga Harmonis	13
1. Pengertian Keluarga Harmonis	13
2. Kriteria Keluarga Harmonis	15
3. Kriteria Keluarga Harmonis Menurut Islam	18
4. Unsur-unsur Keluarga Harmonis	21
5. Langkah-langkah Mengharmoniskan rumah tangga.....	22
B. Konsep Masyarakat	25
1. Pengertian Masyarakat	25
2. Ciri-Ciri Masyarakat	26
3. Unsur-unsur Masyarakat	27
4. Masyarakat Pedesaan Dan Masyarakat Perkotaan.....	28
BAB III: METODELOGI PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV: HASIL PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Hasil Penelitian	40
C. Pembahasan Hasil Penelitian	50
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Penelitian Ilmiah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Lembar Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 : Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan cara yang alami dan wajar untuk mewujudkan ketertarikan alami seseorang laki-laki kepada wanita secara timbal balik dan untuk membangun sebuah keluarga. Karena hal tersebut pernikahan yang setia berada dalam santunan Allah Swt dan perlindungan-Nya, karena pernikahan yang harmonis itu dibuat dan ditegakkan atas nama-Nya.

Berkeluarga adalah fitrah dan kebutuhan manusia dan menjadi keluarga yang harmonis adalah tujuan dari setiap pasangan yang telah menikah. Kehidupan keluarga yang harmonis berangkat dari cinta kasih yang tulus antara pasangan suami istri. Membina hubungan yang akrab antara pria dan wanita adalah suatu kenyataan fitrah yang sangat penting.¹

Keluarga merupakan unit paling kecil dalam kelompok masyarakat, namun peran serta tanggung jawab yang dimiliki amat besar, karena keluarga yang baik akan menciptakan masyarakat yang baik pula hal ini dikarenakan masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga. keluarga merupakan suatu instansi

¹Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta: PT. Paramadina, 2004), Hal. 74.

sosial dengan berbagai asas yang dimilikinya, karena keluarga itu sendiri yang memberi label pada jenis seperti apa masyarakat tersebut.²

Keluarga juga merupakan tempat awal untuk melakukan interaksi sosial dan mengenal perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang lain, dan juga keluarga sebagai tiang dalam mengenalkan budaya masyarakat dan tentang pribadi dan sifat orang lain selain dirinya.³

Dari pengertian keluarga di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan suatu unit yang paling kecil dalam kelompok masyarakat dan tempat awal bagi anggota keluarga untuk melakukan interaksi sosial serta mengenal budaya dan pribadi baik pribadi diri sendiri maupun orang lain.

Keluarga yang harmonis sangat penting sebagai dasar yang kuat dalam keutuhan keluarga, sehingga jika keharmonisan ini kurang erat, dapat menyebabkan guncangan dalam keluarga dan di dalam masyarakat. Keluarga harmonis merupakan keluarga yang mampu menciptakan suasana aman dalam keluarga, dapat menjaga kesatuan dan keserasian dan saling memiliki rasa penuh toleransi dan memiliki kemauan untuk meminimalisir pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga.⁴

²Kusmawati Hatta, *Membangun Keluarga Islami Melalui Pendekatan Konseling*, Cet Ke-3, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2013), Hal. 10

³Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), Hal. 1

⁴Singih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, Cet ke 18, (Jakarta: Gunung Mulia, 2010), Hal. 14

Keluarga harmonis adalah keluarga yang setiap anggota keluarganya taat dalam beribadah kepada Allah, melakukan banyak perbuatan baik untuk kemajuan keluarga, saling menghormati dan cinta kepada orang tua begitupun sebaliknya.

Keluarga yang dapat dikatakan harmonis adalah keluarga yang memiliki landasan keimanan dan ketaqwaan dan beramal shaleh.⁵

Dari beberapa pengertian keluarga harmonis di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang berlandaskan pada keimanan dan ketaqwaan dan memiliki rasa toleransi yang tinggi antar sesama anggota keluarga sehingga terjaganya keadaan dan suasana yang aman dan nyaman dalam keluarga.

Memiliki keluarga yang harmonis memang menjadi impian setiap pasangan yang telah menikah maupun yang belum menikah. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis ini butuh kerjasama pasangan untuk mewujudkannya. Maka cinta dan kasih sayang, yang dianugerahkan oleh Allah Swt kepada pasangan suami istri adalah tugas wajib yang harus dijaga. Keluarga harmonis akan terwujud apabila suami istri memahami tujuan dari pernikahan, memenuhi kewajiban masing-masing dan memahami kriteria keluarga harmonis.

Menjaga dan membentuk keharmonisan dalam keluarga tentu pasangan suami istri harus memahami kriteria keluarga harmonis. Keluarga yang dapat disebut sebagai keluarga yang harmonis memiliki kriteria sebagai berikut:

⁵Sofyan S. Wilis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Hal. 170

- 1) Beribadah kepada Tuhan (Allah Swt)
- 2) Komunikasi yang baik dengan anggota keluarga, tetangga, dan lingkungan sosial
- 3) Rutin melakukan shalat jamaah lima waktu di masjid paling tidak shalat maghrib/isyah untuk mempererat komunikasi dengan masyarakat
- 4) Melakukan klarifikasi ketika ada kesalahpahaman, menyelesaikan konflik dengan kepala dingin
- 5) Saling menghormati sesama anggota keluarga
- 6) Pola hidup sehat dan disiplin
- 7) Daya humor tinggi dan apresiatif.⁶

Adapun pendapat lain mengenai kriteria keluarga harmonis ialah keluarga yang memiliki kehidupan rumah tangga yang beragama, memiliki waktu bersama keluarga, mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai sesama anggota keluarga, minimnya konflik, dan memiliki hubungan yang erat sesama anggota keluarga.⁷

Kriteria merupakan ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.⁸ Setiap orang tidak memiliki kriteria yang sama dan semua orang memiliki hak untuk memilih beberapa kriteria yang dibutuhkan agar

⁶Moh. Roqib, *Harmoni Dalam Budaya Jawa*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar Offset, 2007), Hal. 23

⁷Farida Yunistiati, dkk. *Keharmonisan keluarga, Konsep Diri dan Interaksi Sosial Remaja*, *Jurnal Psikologi Indonesia*, vol. 3, No. 01, Januari (2014), email: drmasda@yahoo.com. Diakses 27 Juni 2019

⁸Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Pusat: Gramedia Pusaka Utama, 2008), Hal. 742

mendapatkan penilaian yang cukup baik dari suatu objek. Begitu pula dengan masyarakat desa Babel Gabungan yang memiliki beberapa kriteria yang dibutuhkan untuk mendapatkan penilaian yang cukup baik mengenai keluarga harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan masyarakat Desa Babel Gabungan bahwa beberapa masyarakat Desa Babel Gabungan memiliki penilaian dan pemahaman yang berbeda mengenai kriteria keluarga harmonis.

Seperti hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Babel Gabungan, bahwa kriteria keluarga harmonis adalah rumah tangga yang bahagia dan mengerti dalam membina rumah tangga. Sedangkan persepsi masyarakat lainnya bahwa keluarga yang dikatakan harmonis, di mana didalam keluarga harus saling menghargai dan saling mendukung satu sama lain, memiliki komunikasi yang baik, adanya kasih sayang antara orang tua dan anak serta terciptanya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di atas dapat dilihat adanya perbedaan penilaian masyarakat mengenai kriteria keluarga harmonis. Dari perbedaan penilaian masyarakat tersebut penulis terdorong untuk mengetahui lebih jauh bagaimana penilaian dan pemahaman masyarakat Desa Babel Gabungan secara luas mengenai kriteria keluarga harmonis.

Khususnya pada masyarakat yang telah menikah. Karena mengingat betapa pentingnya pemahaman mengenai kriteria keluarga harmonis untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis. Oleh karena itu menjadikan penulis

berusaha untuk meneliti **“Kriteria Keluarga Harmonis Menurut Masyarakat Desa Babel Gabungan Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria keluarga harmonis menurut perspektif konseling?
2. Bagaimana menurut masyarakat Desa Babel Gabungan kriteria keluarga harmonis?
3. Apa-apa saja usaha masyarakat Desa Babel Gabungan dalam menjaga keharmonisan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria keluarga harmonis menurut konseling.
2. Untuk mengetahui kriteria keluarga harmonis menurut masyarakat Desa Babel Gabungan.
3. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan masyarakat Desa Babel Gabungan dalam menjaga keharmonisan keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah jurusan bimbingan dan konseling islam.
- b. Untuk menambah wawasan keilmuan tentang kriteria keluarga harmonis menurut masyarakat di Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Gabungan.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi keluarga yang lain dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.
- b. Sebagai sebuah karya yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki kaitan dalam bidang penelitian yang sama.

E. Definisi Operasional

a. Keluarga harmonis

Keluarga merupakan suatu kelompok sosial yang memiliki karakteristik menetap bersama di suatu wilayah, adanya kerjasama ekonomi dan terjadinya proses reproduksi.⁹ Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri serta anak-anak yang tinggal dalam satu rumah di

⁹ Ulfiah, *Psikologi Keluarga...* Hal. 1

mana anggota keluarga bergantung satu sama lain dan memiliki hubungan darah, dalam ikatan pernikahan dan adopsi.¹⁰

Keluarga harmonis keluarga yang dapat menjaga kesatuan dan keserasian dalam keluarga, mampu menciptakan suasana dan perasaan aman dalam keluarga, memiliki rasa toleransi yang tinggi antar sesama anggota keluarga, dan mampu meminimalisir pertengkaran-pertengkaran.¹¹

Keluarga harmonis merupakan bukan keluarga yang hanya berlandaskan pada cinta semata namun keluarga yang memperhatikan aspek-aspek penting yang dapat mengokohkan keluarga, dan memiliki fleksibilitas dalam saling memahami, saling mengerti dan menerima.¹²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang memiliki rasa toleransi yang tinggi dan memiliki fleksibilitas dalam saling memahami dan mengerti antar anggota keluarga.

b. Definisi masyarakat

Masyarakat merupakan suatu populasi yang mandiri yang ditandai dengan adanya organisasi internal, wilayah, kekhasan budaya dan rekrutmen seksual.¹³ Masyarakat merupakan sebuah kelompok yang tinggal bersama di suatu tempat dengan ikatan aturan tertentu dan adat istiadat yang mereka anggap

¹⁰ M. Yusuf, *Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga*, Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam, Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2018, Yusufatjeh@Gmail.Com.

¹¹ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*,...Hal, 14

¹² Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, (Surabaya: Usaha Nasional, tt), Hal. 150

¹³ Nani Machendrawaty Dan Agus Ahmad, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi, Sampai Tradisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), Hal. 5.

sama.¹⁴ Masyarakat adalah suatu kelompok terbesar dari manusia yang memiliki kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan yang sama. Masyarakat juga merupakan kelompok individu yang terorganisir dan mengikuti sebuah cara hidup tertentu.¹⁵

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sebuah kelompok yang tinggal bersama dalam suatu wilayah yang memiliki ikatan aturan tertentu, adat istiadat dan budaya serta memiliki organisasi internal.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu adalah hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung penelitian yang sedang dilakukan dan untuk menghindari adanya peniruan dengan penelitian sebelumnya. Di bawah ini uraian penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Christofora Megawati Tirtawinata dalam jurnalnya yang berjudul “Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis” Universitas Binaan Nusantara Swasta Jakarta Barat, ia mengatakan bahwa banyak pasangan suami istri belum mampu mengupayakan keluarga yang harmonis sehingga mereka mengakhiri pernikahan dengan perceraian di mana penyebab umumnya perceraian karena tidak adanya keharmonisan dalam keluarga. Penelitian ini menguraikan tentang upaya-upaya untuk pasangan

¹⁴Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,... Hal. 885

¹⁵ Idad Suhada, *Ilmu Sosial Dasar*, Cet Pertama, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), Hal. 54

membangun keharmonisan dalam keluarga sebelum menikah dan selama hidup pernikahan.¹⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rina Hizriyani dalam tesisnya yang berjudul “Konsep Keluarga Harmonis Perspektif Yusuf Qardawi Dan Abraham Maslow (Sebuah Telaah Komperatif)” Institut Agama Islam Negeri Cirebon, di dalam tesisnya ia membahas tentang konsep keluarga harmonis dari Perspektif Yusuf Qardawi dan Abraham Maslow.

Menurut perspektif Yusuf Qardawi konsep keluarga harmonis dapat terbentuk karena adanya pernikahan karena dengan pernikahan manusia bisa mengekspresikan hati, perasaan dan nafsunya kepada pasangannya yang halal dan diridhoi Allah Swt. Keluarga harmonis dibangun atas ketaatan kepada Allah Swt, karena dengan keimanan yang dimiliki anggota keluarga akan tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah yang mewujudkan keadaan yang aman dan nyaman, bahagia serta saling menyayangi anggota keluarga.

Sedangkan konsep keluarga harmonis menurut Abraham Maslow adalah dengan adanya pernikahan, rasa cinta dan kasih sayang, saling menolong, adanya ketentraman didalam keluarga, bahkan optimalisasi diri dapat terealisasikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar sampai aktualisasi diri terpenuhi.¹⁷

¹⁶Christofora, *Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis*, Jurnal Humaniora, Vol. 4, No 2, Oktober (2013), email: ch.megawati_t@binus.ac.id. Diakses 3 September 2020

¹⁷Rina Hizriyani, *Konsep Keluarga Harmonis Perspektif Yusuf Qardawi Dan Abrahams Maslow (Sebuah Telaah Komparatif)*. Tesis, online. Cirebon: Institusi Agama Islam Negeri, 2011, Diakses 3 September 2020

Berdasarkan dua hasil penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu mengenai keluarga harmonis. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas mengupaya keluarga harmonis dan konsep keluarga harmonis menurut Yusuf Qardawi dan Abraham Maslow sedangkan penelitian ini membahas dan berfokus pada kriteria keluarga harmonis menurut masyarakat.

Penelitian terdahulu ini juga dapat menjadi referensi peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat menambah teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah untuk memudahkan pembaca dalam menelaah hasil penelitian. Sistematika penulisan berisi pembahasan yang dibagi ke dalam lima bab yang terdiri dari berbagai sub bab. Didalam masing-masing bab mempunyai hubungan yang saling terkait dengan bab dan sub bab lainnya. Adapun sistematika adalah sebagai berikut:


Pada bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab dua, pada bab ini akan dijelaskan kajian teoritis yang membahas mengenai variabel penelitian yang digunakan yaitu, tentang konsep keluarga harmonis dan konsep masyarakat.

Bab tiga akan diuraikan tentang metode penelitian yang membahas tentang jenis data penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat adalah gambaran umum lokasi penelitian dan subjek penelitian, dan deskripsi dari hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat yang terkait selama proses penelitian.

Bab lima adalah bab terakhir dari penulisan karya ilmiah ini, di mana pada bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang di ajukan penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Keluarga Harmonis

1. Pengertian keluarga harmonis

Keluarga merupakan orang yang menjadi tanggungan seseorang. Orang yang menjadi tanggungan ini ialah istri, anak dan orang-orang yang senasab dengannya dari pihak ayah, seperti kakak dan adik.¹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, keluarga harmonis merupakan keluarga yang memiliki suasana yang nyaman, anggota keluarga yang saling menyayangi, dan minim akan pertengkaran-pertengkaran karena mampu menangani perseilsihan.

Keluarga itu sendiri merupakan kelompok primer yang sangat penting dalam masyarakat. Keluarga juga merupakan sebuah kelompok yang dibentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan di mana hubungan ini berlangsung lama untuk menciptakan serta membesarkan anak-anak. Jadi keluarga yang dalam bentuk murni merupakan kesatuan sosial yang terbentuk dari suami isteri dan anak-anak yang belum beranjak dewasa.²

Keluarga dengan berbagai fungsi yang dijalankan didalam sebuah keluarga adalah sebagai wahana di mana seorang indivisu atau anggota keluarga mengalami sebuah proses sosialisasi untuk pertama kalinya, artinya sangat

¹Khalil Al-Musawi, *Keajaiban Silaturahmi*, (Jakarta Selatan: PT. Ufuk Publishing House, 1992), hal. 233

²Hartomo Dan Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara,2004), Hal. 79

penting dalam mengarahkan terbentuknya individu atau anggota keluarga menjadi seorang yang berpribadi.

Keluarga mempunyai korelasi fungsional dengan masyarakat tertentu karena keluarga sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat, oleh karena hal itu dalam proses pengembangan individu atau anggota keluarga dapat diarahkan sesuai dengan struktur masyarakat yang ada sehingga dapat menjadi seorang yang berpribadi dan menjadi dewasa dalam artian mampu mengendalikan diri dan melakukan hubungan sosial dalam masyarakat yang cukup beragam.³

Keluarga merupakan sistem sosial yang bersifat alamiah, memiliki fungsi dalam membentuk aturan-aturan, komunikasi dan negosiasi antar para anggotanya. Keluarga melakukan suatu pola-pola interaksi yang terus berulang-ulang melalui keterlibatan semua anggota keluarga.⁴

Keluarga harmonis merupakan rumah tangga yang berhiaskan dengan asa ketenangan, ketentraman, kasih sayang, memiliki keturunan, adanya pengorbnan, saling melengkapi dn menyempurnakan serta bekerjasama dan saling membantu. Keluarga harmonis juga disebut dengan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁵

Keluarga *sakinah* merupakan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang dan tentram, serta damai dan penuh kasih

³*Ibid*,... hal. 101

⁴Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Berbagai Latar Kehidupan*, Cet Ke-4, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), Hal. 99

⁵Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2018, Email: Ahmadsainul@Iain-Padangsidempuan.Ac.id, Diakses 7 Maret 2022

sayang.⁶ Keluarga harmonis merupakan keluarga yang memiliki keserasian dan kesatuan antara anggota keluarga, mampu menciptakan suasana dan perasaan yang aman, mampu menangani perselisihan, dan dapat meminimalisir pertengkaran-pertengakaran di dalam keluarga.⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, keluarga harmonis merupakan keluarga yang memiliki suasana yang nyaman dan tentrem, anggota keluarga yang saling menyayangi, dan minim akan pertengkaran-pertengkaran karena mampu menangani perseilsihan.

2. Kriteria keluarga harmonis

Dalam pernikahan semestinya mampu memberikan rasa nyaman dan bahagia secara fisik dan mental bagi anggota keluarganya, namun dalam kenyataan yang terjadi tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kehidupan keluarga yang harmonis menjadi impian setiap pasangan yang telah menikah namun tidak sedikit dari pasangan tidak mampu mewujudkan impian tersebut.

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis menurut konseling, pasangan harus memahami beberapa hal berikut:

- 1) Memahami hakikat, tujuan, dan syarat-syarat dari pernikahan berdasarkan hukum agama, negara dan adat istiadat.
- 2) Memahami kesiapan dalam menjalani pernikahan.

⁶Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hal. 62

⁷Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, Cet Ke 18 (Jakarta: Gunung Mulia, 2010), Hal. 14

- 3) Memahami hakikat, tujuan, dan cara-cara membina keluarga yang harmonis.
- 4) Memahami pelaksanaan dalam membina keluarga harmonis menurut ajaran agama.
- 5) Dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pernikahan dan rumah tangga.
- 6) Mampu memelihara keharmonisan yang terjalin dalam keluarga.⁸

Adapun pendapat lainnya mengenai kriteria keluarga harmonis yaitu:

- 1) Anggota keluarga saling menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga saling terkait satu sama lain.
- 2) Anggota keluarga menyadari tentang fakta bahwa jika salah satu anggota keluarga bermasalah maka akan mempengaruhi persepsi, harapan dan interaksi anggota keluarga lainnya.
- 3) Adanya keseimbangan dalam keluarga yang membantu perkembangan anggota keluarga lainnya.
- 4) Mengembangkan reward secara penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental.
- 5) Meningkatkan toleransi antara anggota keluarga terhadap kelebihan-kelebihan anggota keluarga lainnya.
- 6) Toleransi antar anggota keluarga yang mengalami kecewa, rasa sedih dan konflik karena sistem keluarga atau di luar sistem keluarga.

⁸Ismiati, *Psikologi Konseling*, Cet Ke 1, (Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press, 2013), Hal. 101

- 7) Mendukung pengembangan potensi-potensi dan motif dari setiap anggota keluarga.
- 8) Persepsi diri orang tua yang realistis dan sesuai dengan anggota keluarga lainnya.⁹

Adapun dalam konseling pendekatan Qur'ani ada enam formula untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis:

- 1) Lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih khusyuk beribadah terutama pada salat.
- 2) Dalam membina keluarga yang harmonis anggota keluarga dapat menjaga sikap dan perilaku dengan cara menghindarkan diri dari melakukan suatu hal yang tidak berguna.
- 3) Menjadi anggota keluarga yang tawadu, rendah diri dan menjadi pribadi yang senang berbagi dengan sesama melalui menunaikan zakat dan berbagai kewajiban lainnya.
- 4) Selalu menjaga kehormatan dan pandangan keluarga serta menjauhkan diri dari segala hal yang mengarah pada perbuatan yang merusak kehidupan pernikahan dan berkelarga.
- 5) Menyadari bahwa keluarga merupakan sebuah amanah yang berpegang pada janji-janji dan akad pernikahan.

⁹ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hal. 89

- 6) Shalat berjamaah dengan teratur sehingga terjalinnya hubungan psikodinamika diantara anggota keluarga.¹⁰

Kriteria keluarga harmonis yang dimaksud oleh peneliti adalah keluarga yang memiliki ketaatan kepada agama, memiliki persamaan persepsi dan menghargai persepsi anggota keluarga, memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap masalah dan keunikan anggota keluarga, serta saling mendukung dan merangkul anggota keluarga, dan komunikasi yang baik dengan anggota keluarga untuk membangun suasana yang hangat dan keakraban antar anggota keluarga.

3. Kriteria keluarga harmonis menurut Islam

Memilih kriteria pasangan hidup juga merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan dalam pernikahan yaitu membentuk sebuah keluarga yang harmonis dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berdasarkan agamanya, nasab atau keturunannya, hartanya dan fisiknya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengenai memilih pasangan untuk dinikahi.

Sebagaimana sabda Rasulullah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا
وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Artinya: Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, “wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Utamakanlah agamanya, niscaya kamu beruntung.” (HR. Al-Khamsah kecuali at-Tirmidzi)

¹⁰ Muhammad Andri Setiawan Dan Karyono Ibnu Ahmad, *Pengantar Bimbingan Dan Konseling Pendekatan Qur’ani: Dalam Berbagai Kekhasan Setting Kehidupan*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020), Hal. 269

Keluarga islam terbentuk melalui keselarasan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan rasa kasih sayang (*rahmah*). Hal itu terbangun dari istri yang setia dan patuh, suami yang tulus dan jujur, ayah yang penuh akan rasa kasih sayang dan ramah, ibu yang tulus dan lemah lembut, anak-anak yang patuh dan taat serta kerabat yang saling menjalin silaturahmi dan tolong menolong. Semuanya hal tersebut akan tercapai jika anggota keluarga paham akan hak dan kewajibannya.¹¹

Upaya dalam terciptanya keharmonisan keluarga yang *sakinah mawaddah dan warahmah* ialah sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan setengah daripada tanda-tanda kebesaran-Nya bahwa Dia menciptakan untuk kamu dari dirimu sendiri akan isteri-isteri, agar tenteramlah kamu kepadanya. Dan Dia jadikan diantara kamu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian adalah tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dari ayat di atas dapat di tafsirkan bahwa pada ayat ini merupakan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Allah menciptakan istri-istri untuk laki-laki dari kalangan manusia dan Allah menyatukan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Pernikahan mendatangkan *sakinah* karena hidup sendirian akan merasakan kegelisahan karena kesepian dan berjuang sendiri melawan syahwat, namun dengan pernikahan mendapatkan ketenangan dan ketentraman (*sakinah*) karena tidak hidup sendiri lagi karena telah mendapat pasangan hidup.

¹¹ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*, Cet. Ke 3, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013), Hal. 17

Mawaddah adalah cinta yang dapat diartikan sebagai kerinduan laki-laki kepada perempuan begitu pula sebaliknya, dan disertai keinginan menumpahkan kasih sayang yang disertai dengan terpenuhinya kebutuhan biologis. Didalam islam dengan terpenuhinya kebutuhan biologis ini bertambahlah rasa cinta (*mawaddah*) diantara pasangan oleh karena itu tidak ada salahnya dalam ajaran agama islam jika suami dan istri membersihkan badan, bersolek, memakai harum-haruman, dan berwangi-wangi hingga bertambah dalam kasih mesra *mawaddah* diantara suami dan istri.

Namun syahwat setubuh (kebutuhan biologis) itu tidak mungkin terus-menerus selama hidup. Apabila hidup telah tua dan renta syahwat bersetubuh akan berkurang dengan sendirinya, namun hidup suami istri bukan hanya karena *mawaddah* semata, namun dengan bertambah tua usia bertambah pula rasa kasih sayang diantara suami istri itulah yang dikatakan *rahmah*, yaitu perasaan kasih sayang yang lebih dalam rasa cinta. Allah menyuruh kita berpikir bahwa dengan pernikahan inilah manusia tidak bebas berhubungan dengan siapa saja yang mereka temui sehingga manusia berada dalam aturan yang tidak menimbulkan

ketidak jelasan garis keturunan dan tidak ada kehormatan serta kemuliaan sehingga rusaklah dunia ini.¹²

Makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga, meliputi:

- 1) Membina rasa cinta kasih sayang yang penuh akan romantika serta penuh akan kedamaian.

¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Cet Ke-3 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), Hal 5501

- 2) Pemahaman dan rasa toleransi yang penuh akan ketulusan serta keikhlasan yang berdasarkan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan demokrasi.

Kriteria keluarga harmonis dan bahagia disebutkan didalam agama islam diantaranya: Keluarga yang taat akan perintah Allah dan membina keluarga berdasarkan ridha Allah dan istiqamah. Istiqamah merupakan mempunyai pendirian yang teguh dan ketetapan yang kuat serta kokoh bagi pasangan suami istri sesuai dengan janji yang dikatakan dalam pelaksanaan pernikahan. Beberapa kriteria keluarga harmonis yang diutarakan diantaranya:

- 1) Menciptakan suasana kedamaian serta perasaan nyaman.
- 2) Hubungan yang erat antara pasangan suami dan istri.
- 3) Memiliki hubungan erat dengan anak-anak.
- 4) Membangun hubungan atau *rapport* antar pasangan suami dan istri.
- 5) Saling bekerja sama serta tenggang rasa.¹³

4. Unsur-unsur keluarga harmonis

dikutip oleh Jamaluddin Ancor dalam bukunya “Integritas Psikologi Dengan Islam” dikemukakan 8 unsur untuk dilakukan agar keluarga tetap utuh, yaitu:

Komitmen suami istri dalam mempertahankan pernikahan, harapan-harapan yang realistis diantara suami istri supaya harapan tersebut dapat terpenuhi jika sesuai dengan kemampuan yang realistis, fleksibel yaitu suami dan istri yang

¹³ Nurdin, *Konsep Pembinaan Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Psikologi, Vol. 4, No. 1, 2019, Email: Nurdyn43@Gmail.Com, Diakses 24 Januari 2022.

mampu menyesuaikan diri dan saling toleran terhadap satu sama lain, komunikasi di mana hal ini merupakan kesediaan dalam memberi dan menerima pendapat antara suami dan istri, saling kompromi jika terjadi sengketa antara suami dan istri dan terjadi saling menjauhi sehingga ketegangan dalam keluarga terus terjadi, maka kompromi dan saling tenggang rasa merupakan kunci keberhasilan juga, meluangkan waktu untuk berdua, hubungan seks yang akan memperkuat komunikasi dan kebersamaan, mampu dalam menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan yang dialami dalam keluarga.

Jika unsur dan kriteria ini dapat dipahami oleh masing-masing pasangan hidup kemungkinan terjadinya pertengkaran, dan perceraian dapat dihindari serta kebahagiaan, kenyamanan dan ketentraman akan terwujud di dalam sebuah keluarga.¹⁴

5. Langkah-langkah mengharmoniskan rumah tangga

sudah menjadi kewajiban pasangan ketika telah menikah menjadikan suasana dalam rumah tangga yang harmonis, rumah yang menjadi tempat anggota keluarga bernaung yang penuh dengan rasa nyaman dan aman tanpa ada rasa tertekan dan keresahan hati. Untuk membentuk keharmonisan itu bukan hal mudah namun memerlukan kerja sama dan proses yang panjang yang harus dihadapi pasangan suami istri, salah satu hal yang bisa dilakukan suami istri untuk menciptakan keluarga harmonis ialah saling mengetahui karakteristik dan kepribadian pasangan.

¹⁴Facruddin Hasballah (Mengutip Jamaluddin Ancor, *Integritas Psikologi Dengan Islam*), *Psikologi Keluarga Dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), Hal. 91

Mengetahui karakteristik dari pasangan penting dilakukan untuk mengetahui apakah pasangan memiliki perilaku yang baik atau buruk, karena dalam membentuk keluarga yang harmonis perlunya pasangan yang berperilaku baik. Dari pihak istri tingkah laku yang baik dapat dilakukan terhadap pasangan yaitu:

- 1) Menjaga kehormatan serta menjaga harta dari suami.
- 2) Mengungkapkan perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus.
- 3) Tidak mengumbar dan keluhan penderitaan kepada sembarangan orang.
- 4) Menghargai bagaimanapun keadaan suami.
- 5) Berhemat dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan yang dihasilkan suami.
- 6) Memaafkan suami jika melakukan kesalahan-kesalahan.
- 7) Tidak mempercayai kejelekan suami yang dibicarakan oleh orang lain.

Tidak hanya perilaku baik istri yang perlukan dalam membentuk keluarga harmonis tetapi perilaku suami yang baik juga diperlukan dalam membentuk keharmonisan keluarga. perilaku baik suami yang dapat dilakukan untuk membentuk keluarga yang harmonis antara lain:

- 1) Mencintai dan merawat istri dengan sepenuh hati.
- 2) Tidak mencari-cari kesalahan istri dengan alasan yang tidak rasional.

- 3) Menjadi contoh dan teladan yang bagi istri dalam tutur kata, prilaku dan dalam hal ibadah.
- 4) Tidak meninggalkan istri dalam waktu yang lama.
- 5) Menunjukkan rasa terimakasih kepada istri.
- 6) Tidak membuat dan memancing istri untuk cemburu.

Membentuk keluarga yang harmonis tidak hanya mengetahui karakteristik dari pasangan namun ada langkah lainnya dalam membentuk keluarga yang harmonis yaitu:

- 1) Adanya kehidupan beragama dalam keluarga.
- 2) Memiliki waktu luang yang cukup untuk bersama keluarga.
- 3) Interaksi yang baik dengan sesama anggota keluarga seperti komunikasi, demokrasi dan hubungan timbal balik (*feedback*).
- 4) Menghargai sesama anggota keluarga.
- 5) Kekompakan dalam membangun hubungan yang erat dengan anggota keluarga.
- 6) Menjadikan keutuhan keluarga sebagai prioritas terutama dalam keadaan krisis.¹⁵

¹⁵ Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2018, Email: Ahmadsainul@Iain-Padangsidempuan.Ac.id, Diakses 7 Maret 2022

B. Konsep Masyarakat

1. Pengertian masyarakat

Kata masyarakat dalam bahasa Inggris disebut dengan *society* yang berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti kawan. Sedangkan kata masyarakat dari bahasa Arab yaitu *syakara*, yang berarti ikut serta, berpartisipasi. Sedangkan dengan kata ‘masyarakat’ bermakna “sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan yang memiliki kebudayaan; rakyat.”¹⁶

Auguste Comte mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas baru yang berkembang menurut hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangannya sendiri.¹⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, pengertian masyarakat adalah sejumlah manusia yang berkelompok dan membentuk perikehidupan yang memiliki kebudayaan dan terus berkembang sesuai dengan berkembangnya zaman.

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang saling berinteraksi, yang memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya keterikatan dalam mencapai tujuan bersama. Masyarakat adalah tempat untuk bisa melihat dengan jelas proyeksi individu sebagai input bagi keluarga, keluarga yang sebagai tempat berproses dan masyarakat adalah tempat untuk melihat hasil dari proyeksi tersebut.

¹⁶Sabirin, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*, (Banda Aceh: Arraniryppress – Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012), Hal. 19

¹⁷Abdulsyani, *Sosiologi Sistematis, Teori, Dan Terapan*, Cet ke 1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, tt), Hal. 31

Individu yang berada dalam suatu kelompok masyarakat tertentu berarti individu tersebut berada dalam suatu konteks budaya tertentu. Pada tahap inilah arti keunikan individu itu menjadi jelas serta lebih bermakna.¹⁸

2. Ciri-ciri masyarakat

Untuk lebih memahami arti masyarakat secara umum maka perlu ditelaah ciri-ciri dari masyarakat itu sendiri. Soerjono soekanto menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu memiliki ciri-ciri pokok, yaitu:

- 1) Manusia yang hidup bersama. Dalam ilmu sosial tidak ada angka yang pasti mengenai berapa jumlah manusia yang ada, akan tetapi secara teoritis, angka minimumnya ada dua orang yang hidup bersama.
- 2) Bercampur untuk hidup yang lama. Sebagai akibat hidup bersama, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tertentu.
- 3) Mereka sadar bahwa mereka adalah suatu kesatuan.
- 4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem menimbulkan kebudayaan, karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Masyarakat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harus adanya manusia yang berkumpul dalam jumlah yang banyak.
- 2) Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di daerah tertentu.

¹⁸ Hartomo dan Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar....* Hal. 101

- 3) Adanya peraturan dan perundang-undangan yang mengatur mereka untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama.

Berdasarkan ciri-ciri dan syarat-syarat masyarakat di atas, maka masyarakat bukan hanya sekedar sekumpulan manusia saja, akan tetapi diantara mereka yang berkumpul itu harus ditandai dengan adanya hubungan atau pertalian satu sama lain. Setidaknya setiap individu sebagai anggota masyarakat mempunyai kesadaran akan keberadaan individu yang lain.¹⁹

3. Unsur-unsur masyarakat

Suatu masyarakat dapat disebut masyarakat jika minimalnya memenuhi beberapa unsur-unsur di bawah ini diantaranya:

- 1) Memiliki anggota minimal dua orang.
- 2) Anggotanya memiliki kesadaran bahwa dirinya sebagai kesatuan.
- 3) Hubungan dalam jangka waktu yang lama hingga menghasilkan manusia/anggota baru yang saling berkomunikasi serta membuat atura-aturan mengenai hubungan antar sesama masyarakat.
- 4) Menjadi sistem hidup bersama yang menciptakan kebudayaan serta keterikatan satu sama lain selaku anggota masyarakat.²⁰

Oleh karena itu masyarakat berhubungan erat dengan antropologi, karena itu masyarakat diberi definisi yang berbeda, yaitu masyarakat adalah kesatuan

¹⁹ *Ibid.* Hal. 32.

²⁰ Idad Suhada, *Ilmu Sosial Dasar*, Cet Ke-1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), Hal. 58

hidup dari perkumpulan makhluk yang disebut manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.²¹

Berdasarkan unsur-unsur di atas jika manusia tidak memenuhi unsur-unsur tersebut tidak dapat dikatakan sebuah masyarakat bagaimana bisa dikatakan sebuah masyarakat jika tidak memiliki sebuah kelompok karena tidak memiliki kelompok maka tidak dapat terbentuknya sebuah aturan-aturan atau adat istiadat tertentu karena hanya seorang diri yang menempati suatu wilayah. Karena itu jika ingin membentuk sebuah masyarakat diperlukannya sebuah kelompok.

4. Masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan

Dalam masyarakat yang modern sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan, perbedaan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan pada dasarnya bersifat gradual. Warga pedesaan memiliki hubungan yang lebih erat dan mendalam antara masyarakat yang berada dalam satu desa dibandingkan dengan masyarakat yang berasal dari pedesaan yang lainnya.


Sistem kehidupan masyarakat pedesaan biasanya berkelompok yang didasarkan pada sistem kekeluargaan dan masyarakat pedesaan umumnya hidup dari pertanian. Walaupun ada yang memiliki pekerjaan lain namun inti dari pekerjaan masyarakat pedesaan adalah pertanian.

Masyarakat perkotaan atau *urban community* merupakan masyarakat yang jumlah penduduknya tidak tertentu. Makna dari pengertian “kota” terletak pada sifat serta ciri kehidupan yang berbeda dengan kehidupan masyarakat pedesaan.

²¹ Hartono Dan Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*,... Hal. 90

Diantara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan terdapat perbedaan dalam memperhatikan kebutuhan hidup. Jika masyarakat desa yang memperhatikan keperluan utama kehidupan, hubungan-hubungan untuk memperhatikan kegunaan dari pakaian, makanan rumah dan sebagainya.

Sedangkan masyarakat kota memiliki pandangan berbeda mengenai hal tersebut. Masyarakat kota memandang bahwa penggunaan kebutuhan hidup, berhubungan dengan pandangan masyarakat sekitarnya hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan kedudukan sosial.²²



²² Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet Ke 45, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hal. 136

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah pencarian data lapangan karena penelitian yang dilakukan bersangkutan dengan keadaan sekarang dan persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan.¹ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memandang sebuah fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti dan data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan penafsiran yang didapatkan di lapangan.²

Keberhasilan dalam penelitian tergantung pada metode apa yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian. Metode penelitian pada hakikatnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis

¹Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Cet Ke 3, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), Hal. 15

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet Ke 25 (Bandung: Alfabeta, 2017), Hal. 3

³ *Ibid.* Hal. 2

merupakan metode penelitian yang menganalisis secara sistematis, aktual dan cermat mengenai fakta-fakta yang ada berdasarkan data-data yang dikumpulkan.⁴

Dengan demikian, penelitian ini menganalisis tentang Kriteria Keluarga Harmonis Menurut Masyarakat Desa Babel Gabungan Kec. Babel Gabungan Dan Kab. Aceh Tenggara.

B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dan desa yang mejadi obyek penelitian yaitu desa Babel Gabungan. Peneliti memilih desa tersebut adalah karena desa Babel Gabungan merupakan tempat tinggal peneliti sehingga peneliti lebih paham terhadap desa tersebut dan peneliti juga mengenal masyarakat desa Babel Gabungan sehingga memudahkan penelitian dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*, karena disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud ialah, informan tersebut merupakan orang yang dianggap mengetahui tentang apa yang diharapkan peneliti sehingga akan memudahkan peneliti untuk melakukan hal-hal yang akan diteliti.⁵

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Babel Gabungan yang telah menikah. Subjek penelitian ini diambil dengan teknik *purposive sampling*, peneliti mengambil sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus

⁴ Nurul zuriah, *metodelogi penelitian sosial dan pendidikan....*, Hal. 14

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian....*, Hal. 85

yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Subjek dalam penelitian terdiri dari 7 dengan kriteria yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Masyarakat desa Babel Gabungan yang telah menikah.
2. Masa pernikahan dari lima tahun keatas.
3. Masyarakat desa Babel Gabungan yang memahami tentang keluarga harmonis.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memiliki beberapa langkah yaitu, observasi dan wawancara.

1. Observasi

Observasi atau sering disebut pengamatan, dan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra. Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecap dan peraba.

Proses pelaksanaan pengumpulan data menjadi dua yaitu:

a. Observasi *participant*

Observasi *participant* atau berperan serta yaitu peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau menjadikan sumber data penelitian.

b. Observasi *nonparticipant*

Penelitian tidak terlibat langsung dalam penelitian tetapi peneliti sebagai pengamat yang independen.⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi *nonparticipant* yaitu peneliti tidak terlibat namun peneliti hanya sebagai pengamat yang independen untuk mengamati perilaku subjek secara langsung baik dari jarak jauh atau jarak dekat.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi verbal dan interaksi antara dua orang atau lebih. Ciri yang utama pada Wawancara ialah adanya kontak langsung dengan cara tatap muka (*face to face*) antara pencari informasi (*interviewer*) dengan sumber informasi (*interviewee*).

Wawancara dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu:

a. Wawancara berstruktur

Dalam wawancara berstruktur merupakan wawancara yang dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis serta lengkap guna untuk mengumpulkan data, peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi. Untuk memudahkan proses wawancara peneliti dapat menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen peneliti juga dapat menggunakan instrumen lain seperti *tape recorder*, gambar, brosur, dan material lainnya.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, Hal. 227

b. Wawancara tak terstruktur

Wawancara ini bersifat informal. Wawancara ini lebih leluasa dan biasanya direncanakan agar sesuai dengan suasana pada saat wawancara berlangsung. Hasil wawancara tak bertstruktur tidak dapat langsung dijadikan ukuran karena jawaban dari responden bersifat bebas dan pertanyaan yang diajukan oleh *interviewer* dapat menyimpang dari rencana awal.⁷

Peneliti menggunakan wawancara berstruktur yang digunakan untuk mewawancarai masyarakat desa Babel Gabungan untuk mendapat jawaban dan informasi terhadap permasalahan penelitian dan dapat dijadikan data dalam penulisan skripsi ini.

3. Studi dokumentasi

dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁸

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁹ Analisis data juga dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian,.

⁷Nurul Fauziah, *Metodelogi Penelitian*, Hal. 179

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian...*, Hal. 240

⁹*Ibid.* Hal. 224

Penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran cukup menyajikan tabel tunggal dengan jumlah dan presentase untuk setiap kategori.

Miles dan Huberman yang dikutip oleh sugiyono mengemukakan aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data reduktif* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Kegiatan mereduksi data dilakukan setelah memperoleh semua data dari lapangan baik dari hasil wawancara maupun data dari hasil dokumentasi. Setelah masing-masing telah dikonformasi kemudian diringkas hal-hal yang pokok agar lebih mudah untuk dipahami, sesuai dengan fokus penelitian, maka penelitian akan mereduksi data menjadi beberapa catatan dari hasil temuan data di lapangan yang sesuai dengan rumusan permasalahan.

2. *Data display* (penyajian data)

Setelah data direduktif, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya dari fokus permasalahan pada penelitian, menyusun kalimat dalam bentuk narasi serta menghubungkan antara tujuan penelitian yang satu dengan yang lainnya terkait pertanyaan pokok penelitian yang telah dirumuskan.

3. *Counclusion drawing (verification)*

Menarik kesimpulan dan verifikasi data yang telah didapatkan dan dikumpulkan sehingga menjadi kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan pokok penelitian tentang Kriteria Keluarga Harmonis Menurut Masyarakat Desa Babel Gabungan Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara.¹⁰

Dengan demikian, dalam proses analisis data dilakukan dengan menempuh beberapa langkah, kemudian hasilnya akan dikumpulkan, adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah mengumpulkan hasil wawancara, mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang dikeluarkan pada tahun 2013 dan arahan yang diperoleh penulis dan pembimbing selama proses bimbingan.

¹⁰*Ibid*, Hal. 246

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, yang memiliki 33 desa salah satunya adalah desa Babel Gabungan yang merupakan desa tempat dilakukannya penelitian. Kecamatan Babel berada di ketinggian <200 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 23,30 km². Kecamatan Babel memiliki 4 mukim dan 33 desa di mana masing-masing desa telah memiliki struktur desa mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun dan mukim.¹

a. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Secara astronomis, Kabupaten Aceh Tenggara terletak pada antara 3055'23"-4016'37" Lintang Utara dan 96043'23"-98010'30" Bujur Timur. Kabupaten Aceh Tenggara di ketinggian 25-1000 meter di atas permukaan laut yang berada di dataran Pulau Sumatera yang dikelilingi Hutan Taman Nasional Gunung Leuser dan Bukit Barisan.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Aceh Tenggara memiliki batas-batas daerah di mana di bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dibagian

¹ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Babel Dalam Angka 2021*, (Aceh Tenggara: Badan Pusat Statistik Aceh Tenggara, 2021), Hal. 2

Selatan berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh serta Kabupaten Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara.

Perbatasan dibagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussam, dan dibagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah kecamatan, luas dan ibu kota dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.1
Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Aceh Tenggara

NO	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)
1	Lawe Alas	Ngkeran	1 027,10
2	Babul Rahmah	Lawe Sumur	850,20
3	Tanoh Alas	Tenembak Alas	38,70
4	Lawe Sigala-Gala	Lawe Sigala	72,39
5	Babul Makmur	Cinta Makmur	83,49
6	Semadam	Simpang Semadam	42,98
7	Leuser	Kane Mende	212,93
8	Bambel	Kuta Lang-Lang	23,30
9	Bukit Tusam	Lawe Dua	40,32
10	LaweSumur	Lawe Perlak	36,88
11	Babussalam	Kutacane	9,48
12	Lawe Bulan	Simpang Empat	37,14
13	Badar	Purwodadi	93,18
14	Darul Hasanah	Mamas	1 346,72
15	Ketambe	Lawe Beringin	255,07
16	Deleng Pokhkisen	Beriring Naru	72,08
Aceh Tenggara		Babussalam	4 242,04

Sumber: badan pusat statistik kabupaten aceh tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara memiliki luas wilayah 4 242,04 Km² dan terletak di ketinggian 25-1000 meter di atas permukaan laut, di mana Kecamatan Darul Hasanah merupakan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas yaitu dengan luas 1 346,72 Km².²

b. Kependudukan Kabupaten Aceh Tenggara

Menurut data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2020 berjumlah 220.860 jiwa dengan 110.799 jiwa penduduk laki-laki dan 110.061 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Babussalam yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Aceh Tenggara di mana pusat kota dan pusat perekonomian berada di kecamatan ini.

Luas wilayah paling kecil ditinggali oleh 29.676 jiwa. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Tanoh Alas dengan jumlah penduduk 4.789 jiwa. Hal ini dikarenakan Kecamatan Tanoh Alas memiliki desa yang sedikit jumlah desanya 14 desa.³

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Kecamatan Babel pada tahun 2020 adalah 19,219 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 9,532 jiwa dan 9,687 jiwa perempuan. Mukim di Kecamatan Babel berjumlah 4 mukim dan 33 desa.

² Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Angka 2021*, (Aceh Tenggara: Badan Pusat Statistik Aceh Tenggara, 2021), Hal. 3

³ Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Angka 2021*,... Hal. 75

Jumlah sarana sekolah di Kecamatan Babel adalah sarana Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) berjumlah 8 TK 1 berstatus negeri 7 berstatus swasta, jumlah sarana Raudatul Athfal (RA) berjumlah 2 RA, sarana Sekolah Dasar (SD) berjumlah 18 SD 15 berstatus negeri dan 3 berstatus swasta, sarana Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) berjumlah 1 MI swasta.

Sarana Sekolah Mengengan Pertama (SMP) berjumlah 5 sekolah dengan status 2 negeri dan 3 swasta, sarana Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) berjumlah 5 sekolah berstatus swasta, sarana Sekolah Aliyah (MA) berjumlah 4 sekolah dengan status swasta dan sarana Akademi/Perguruan Tinggi berjumlah 2 Akademi/Perguruan Tinggi.

Sarana lainnya di Kecamatan Babel ialah sarana masjid yang berjumlah 20 bangunan masjid dan musholla berjumlah 17 bangunan musholah. Banyaknya sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Babel berjumlah 2 poliklinik dan 1 puskesmas apotek serta 1 puskesmas rawat inap.⁴

B. Hasil Penelitian

1. Kriteria keluarga harmonis menurut perspektif konseling

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis menurut konseling, pasangan harus memahami beberapa hal:

- 1) Memahami asas, tujuan dan syarat-syarat dari pernikahan berdasarkan hukum yang berlaku.
- 2) Memahami kesiapan dalam menjalani pernikahan.

⁴ Badan Pusat Statistik, Kecamatan Babel Dalam Angka 2021,... Hal.23

- 3) Memahami tujuan, asas, dan cara-cara membina rumah tangga.
- 4) Memahami penerapan dalam membina keluarga sesuai ajaran agama.
- 5) Bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga.
- 6) Mampu menjaga keharmonisan yang terbina dalam keluarga.⁵

Adapun pendapat lainnya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis menurut konseling sebagai berikut:

- 1) Anggota keluarga saling menghargai secara emosional bahwa dinamika didalam keluarga saling terkait
- 2) Keluarga memahami bahwa jika satu anggota keluarga yang bermasalah maka akan mempengaruhi kondisi anggota keluarga yang lain.
- 3) Adanya penghargaan yang diberikan orangtua kepada anggota keluarga.
- 4) Adanya keseimbangan yang mewujudkan pertumbuhan serta peningkatan setiap anggota.
- 5) Meningkatkan toleransi dan dorongan kepada setiap keistimewaan anggota keluarga.
- 6) Meningkatkan rasa toleransi terhadap anggota keluarga yang mengalami masalah.

⁵ Ismiati, *Psikologi Konseling*, Cet Ke 1, (Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press, 2013), Hal. 101

- 7) Mendukung setiap potensi-potensi yang ada pada anggota keluarga.
- 8) Persepsi orang tua yang realistis dan sesuai dengan anggota keluarga lainnya.⁶

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriteria keluarga harmonis menurut konseling adalah memahami asas, tujuan dan syarat-syarat dari pernikahan dan cara-cara serta penerapan membina rumah tangga secara agama, kesiapan dalam menjalani pernikahan, mampu menyelesaikan masalah dalam keluarga, mampu menjaga kerharmonisan keluarga, saling menghargai, memahami bahwa anggota keluarga saling terkait, adanya penghargaan sebagai bentuk hubungan parental, keseimbangan dalam mewujudkan pertumbuhan anggota keluarga, adanya rasa toleransi, saling mendukung potensi anggota keluarga, serta persepsi orang tua yang realistis dan sesuai dengan anggota keluarga.

Adapun kriteria keluarga harmonis menurut konseling pendekatan Qur'ani ada enam poin yaitu:

- 1) Mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih kyusuk dalam melakukan ibadah khususnya ibadah salat.
- 2) Dalam membina keluarga yang harmonis anggota keluarga hendaknya menjaga sikap dan perilakunya dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna.

⁶ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hal. 89

- 3) Menjadi anggota keluarga yang tawadu, rendah diri, dan mengembangkan diri menjadi pribadi yang senang saling berbagi dengan sesama melalui menunaikan zakat dan kewajiban lainnya.
- 4) Menjauhkan diri dari perbuatan yang mengarah pada perbuatan yang dapat merusak pernikahan dan keluarga dengan cara menjaga pandangan dan kehormatan keluarga.
- 5) Menyadari bahwa keluarga merupakan amanah yang perpegang pada janji-janji dan akad pernikahan.
- 6) Melaksanakan salat berjamaah sehingga terbangun hubungan psikodimika diantara anggota keluarga.⁷

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriteria keluarga harmonis menurut konseling islam pendekatan Qur'ani adalah khusyuk dalam beribadah, menjaga sikap dan perilaku dengan tidak melakukan hal yang tidak berguna, menunaikan zakat dan kewajiban lainnya sehingga menjadi anggota keluarga yang tawadu, rendah diri dan senang berbagi, menjaga pandangan dan kehormatan keluarga, berpegang pada janji-janji dan akad pernikahan, dan melaksanakan salat berjamaah dengan anggota keluarga.

2. Kriteria keluarga harmonis menurut masyarakat

Adapun kriteria keluarga harmonis menurut masyarakat desa Babel Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

⁷ Muhammad Andri Setiawan Dan Karyono Ibnu Ahmad, *Pengantar Bimbingan Dan Konseling Pendekatan Qur'ani: Dalam Berbagai Kekhasan Setting Kehidupan*,...Hal. 269

Menurut ibu Ainun keluarga harmonis itu “adanya rasa senang dan nyaman, terdapat kebahagiaan di dalam rumah, kebutuhan pokok rumah terpenuhi, suami yang berprilaku baik, dan suami yang tidak berselingkuh dari istrinya. Keluarga akan harmonis jika kriteria keluarga harmonis terlaksanakan dalam sebuah keluarga karena jika satu kriteria tidak terlaksana akan ada timbul percekocokan dalam rumah tangga entah itu karena prilaku suami yang menyimpang atau ekonomi keluarga yang tidak terpenuhi, karena itu penting untuk mengetahui kriteria keluarga harmonis”.⁸

Dari pemaparan ibu Ainun di atas bahwa kriteria keluarga harmonis menurut ibu Ainun adalah keluarga dengan suasana nyaman dan senang, kebahagiaan di dalam keluarga, memiliki suami yang baik dan setia, serta ekonomi keluarga terpenuhi.

Ibu Cut berpendapat bahwa “menurut saya penting untuk menjaga keharmonisan sebuah keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Adapun keluarga harmonis menurut ibu Cut ialah ekonomi keluarga yang tercukupi untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan keperluan anak, keadaan keluarga yang aman dan tentram, suami dan istri memiliki pendapat dan tujuan yang sama dalam membina rumah tangga, dan hubungan yang baik dengan keluarga besar karena bukan hanya keharmonisan keluarga inti yang perlu diperhatikan namun keharmonisan dan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga besar juga perlu untuk menjaga silaturahmi yang baik”.⁹

Berdasarkan pendapat ibu Cut di atas bahwa kriteria keluarga harmonis menurut ibu Cut adalah keluarga yang memiliki rasa aman dan tentram, keluarga yang ekonominya terpenuhi, memiliki hubungan yang baik dengan keluarga besar, memiliki pandangan dan tujuan yang sama dalam membina rumah tangga.

Ditambahkan oleh ibu Hajilah bahwa “kriteria keluarga harmonis itu sendiri merupakan acuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis.

⁸ Wawancara Dengan Ibu Ainun, Masyarakat Desa Bambel Gabungan, Tanggal 10 November 2021 di Desa Bambel Gabungan

⁹ Wawancara Dengan Ibu Cut, Masyarakat Desa Bambel Gabungan, Tanggal 10 November 2021 di Desa Bambel Gabungan.

Keluarga harmonis di mana pasangan suami dan istri memiliki hubungan yang baik, keintiman antara suami dan istri terjaga, hubungan dengan anak-anak baik, terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, dan suami yang meluangkan waktu dengan istri dan anak”.¹⁰

Dari pendapat ibu Hajilah di atas bahwa kriteia keluarga harmonis menurut ibu Hajilah adalah pasangan suami istri yang memiliki hubungan yang baik, keintiman antara suami istri terjaga, mempunyai anak-anak yang baik, kebutuhan primer terpenuhi, dan pasangan yang meluangkan waktunya untuk keluarga.

Ibu Erna masyarakat Babel Gabungan lainnya berpendapat bahwa “kriteria keluarga harmonis ialah keluarga yang memiliki rasa bahagia, terpenuhinya kebutuhan anak mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai kebutuhan sekolah anak, adanya komunikasi yang baik sesama anggota keluarga dan perasaan yang nyaman di dalam keluarga. Bagi ibu Erna yang terpenting adalah tercukupinya ekonomi dalam keluarga karena mampu memberi anak-anak makan tiga kali sehari, sebagai anggota keluarga yang berperan sebagai ”ibu”hal itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi ibu Erna”.¹¹

Dari pemaparan di atas kriteria keluarga harmonis menurut ibu Erna adalah memiliki anggota keluarga yang bahagia, terpenuhinya kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan adanya rasa nyaman dalam keluarga

Kemudian menurut ibu Melda sebuah keluarga harmonis merupakan keluarga yang setiap anggota keluarganya saling mendukung dan saling menyayangi. Berikut ulasan kriteria keluarga harmonis menurut ibu melda:

¹⁰ Wawancara Dengan Ibu Hajilah, Masyarakat Desa Babel Gabungan, Tanggal 11 November 2021 di Desa Babel Gabungan.

¹¹ Wawancara Dengan Ibu Erna, Masyarakat Desa Babel Gabungan, Tanggal 12 November 2021 di Desa Babel Gabungan.

“kriteria keluarga harmonis menurut saya adalah keluarga yang saling menyayangi seperti kakak menyayangi adeknya atau pun sebaliknya dan tentunya suami dan istri juga saling menyayangi, yang paling pokok itu uang belanja tercukupi dan suami tidak banyak tingkah yang aneh-aneh, perlu juga untuk meluangkan waktu dengan keluarga misalnya pergi jalan-jalan atau pergi piknik sama keluarga untuk menambah kasih sayang di dalam keluarga”.¹²

Berdasarkan uraian ibu Melda di atas bahwa kriteria keluarga harmonis menurut ibu melda ialah keluarga yang anggota keluarganya saling menyayangi satu sama lain, ekonomi tercukupi, suami yang baik dan meluangkan waktu dengan keluarga untuk menambah rasa kasih diantara anggota keluarga.

Menurut ibu Anum keluarga yang harmonis adalah “suami yang bertanggung jawab atas keluarganya, memiliki hubungan yang baik dengan keluarga besar terutama memiliki hubungan yang baik dengan ibu mertua, memiliki anak yang shaleh dan shaleha, kebutuhan uang belanja rumah tercukupi, dan suami yang setia kepada istrinya”.¹³

Berdasarkan pemaparan ibu Anum mengenai kriteria keluarga harmonis adalah memiliki kepala keluarga yang memenuhi perannya dalam keluarga dan setia, memiliki hubungan yang baik dengan keluarga besar, memiliki hubungan yang baik dengan mertua, serta ekonomi yang tercukupi.

Menurut ibu Leli keluarga yang harmonis adalah “rasa percaya dengan suami dan suami yang percaya dengan istri, suami istri yang jarang bertengkar, tidak saling cemburuan saat suami dan istri terpisah jarak jauh karena pekerjaan dan memberi kabar rutin dengan pasangan, suami yang tidak berselingkuh dari istrinya, serta dekat dengan anak-anak”.¹⁴

¹² Wawancara Dengan Ibu Melda, Masyarakat Desa Babel Gabungan, Tanggal 12 November 2021 Di Desa Babel Gabungan

¹³ Wawancara Dengan Ibu Anum, Masyarakat Desa Babel Gabungan. Tanggal 14 November 2021 di Desa Babel Gabungan.

¹⁴ Wawancara Dengan Ibu Leli, Masyarakat Desa Babel Gabungan, Tanggal 14 November 2021 di Desa Babel Gabungan.

Berdasarkan pemaparan di atas kriteria keluarga harmonis menurut ibu Leli adalah memiliki rasa percaya kepada pasangan, minimnya pertengkaran dengan pasangan, tidak saling cemburuan saat terpisah oleh jarak karena pekerjaan, saling memberi kabar dengan pasangan, pasangan yang setia, dan akrab dengan anak-anak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden menunjukkan bahwa kriteria keluarga harmonis menurut masyarakat desa Babel Gabungan antara lain:

- 1) Adanya rasa aman, damai dan nyaman didalam keluarga.
- 2) Ekonomi tercukupi.
- 3) Memiliki kepala keluarga yang bertanggung jawab dan setia.
- 4) Anggota keluarga yang saling menyayangi.
- 5) Adanya kebahagiaan dalam keluarga.
- 6) Memiliki tujuan dan satu pandangan dengan pasangandalam membina rumah tangga.
- 7) Memiliki hubungan yang baik dengan keluarga besar.
- 8) Memiliki anak-anak yang baik.
- 9) Komunikasi yang baik dengan anggota keluarga.

3. Usaha masyarakat dalam menjaga keharmonisan keluarga

Dalam pandangan ibu Ainun“didalam keluarga pasti ada masalah yang timbul entah itu karena uang atau masalah yang terjadi dengan suami. Adapun usaha yang dilakukan dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga adalah dengan kesabaran dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam keluarga

guna untuk menghindari perdebatan dan pertengkaran dengan suami, memperlakukan suami dengan baik.”¹⁵

Dari penjelasan ibu Ainun di atas bahwa usaha yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga adalah kesabaran dalam menghadapi masalah supaya tidak terjadi pertengkaran dengan pasangan, memperlakukan pasangan dengan baik.

Salah satu responden mengatakan bahwa banyak hal dapat membuat keharmonisan keluarga rusak karena itu perlu usaha untuk menjaga keharmonisan keluarga.

“Adapun usaha yang dilakukan adalah jika terjadi masalah di dalam keluarga segera selesaikan masalah yang ada dengan cara membicarakan permasalahan secara bersama-sama, adanya kebersamaan dengan keluarga”¹⁶

Dari penjelasan di atas usaha yang dilakukan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga ialah segera menyelesaikan permasalahan yang ada dengan pasangan, dan adanya kebersamaan dengan keluarga di mana keluarga saling berinteraksi.

Ditambahkan oleh ibu Anum, bahwa “permasalahan keluarga dapat timbul sewaktu-waktu dan karena hal itu dapat merusak keharmonisan dalam keluarga. Usaha yang dilakukan untuk mempertahankan keharmonisan keluarga adalah jika ada masalah yang timbul dalam keluarga hal tersebut akan dibicarakan dengan pasangan secara baik-baik, namun jika permasalahan tidak kunjung dapat titik penyelesaian permasalahan akan di bicarakan dengan keluarga besar secara baik-baik untuk mencari penyelesaian masalah agar masalah tidak semakin besar, dan hormat kepada suami”¹⁷.

¹⁵Wawancara Dengan Ibu Ainun, Masyarakat Desa Babel Gabungan, Tanggal 15 November 2021 di Desa Babel Gabungan

¹⁶ Wawancara Dengan Ibu Melda, Masyarakat Desa Babel Gabungan, Tanggal 15 November 2021 di Desa Babel Gabungan.

¹⁷ Wawancara Dengan Ibu Anum, Masyarakat Desa Babel Gabungan, Tanggal 14 November 2021 di Desa Babel Gabungan.

Berdasarkan penuturan ibu Anum di atas bahwa usaha yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarganya adalah membicarakan masalah yang ada dengan pasangan, jika permasalahan berlarut-larut maka akan dibicarakan dengan keluarga besar untuk mencari penyelesaian masalah, serta menghormati pasangan.

Menurut ibu Hajilah “Dalam menjaga keharmonisan itu bukan cuma tugas suami atau tugas istri saja tapi harus dilakukan bersama-sama seperti memenuhi kebutuhan suami dan istri , ketika ada permasalahan dibicarakan dengan baik-baik, dan meningkatkan kemesraan dengan pasangan untuk menambah rasa kasih sayang kepada pasangan sehingga hubungan suami istri tidak terasa hambar sehingga tidak terjadi perselingkuhan”.¹⁸

Dari pemaparan ibu Hajilah adapun usaha yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarganya adalah memenuhi kebutuhan pasangan, membicarakan permasalahan secara baik-baik, dan menambah rasa kasih sayang dengan meningkatkan kemesraan dengan pasangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat desa Babel Gabungan adapun, usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga diantaranya:

- 1) Kesabaran dalam menghadapi masalah.
- 2) Memperlakukan pasangan dengan baik.
- 3) Saling menghargai.
- 4) Segera menyelesaikan masalah dengan pasangan atau tidak membiarkan masalah berlarut-larut namun jika

¹⁸ Wawancara Dengan Ibu Hajilah, Masyarakat Desa Babel Gabungan, Tanggal 12 November 2021 di Desa Babel Gabungan.

permasalahan tidak dapat diselesaikan maka akan dibicarakan dengan keluarga besar.

- 5) Meluangkan waktu untuk keluarga.
- 6) Suami dan istri bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- 7) Menghormati pasangan.
- 8) Memenuhi kebutuhan pasangan.
- 9) Membicarakan permasalahan secara baik-baik.
- 10) Meningkatkan kemesraan dengan pasangan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di desa Babel Gabungan, masyarakat di desa Babel Gabungan merupakan masyarakat yang memiliki lingkungan yang cukup aman dan memiliki hubungan yang baik dengan tetangga-tetangga. Masyarakat desa Babel Gabungan memiliki keluarga yang sama dengan keluarga lain pada umumnya di mana istri sibuk mengurus rumah dan suami bekerja untuk menafkahi keluarga namun ada juga sebagian istri yang berkerja untuk membantu perekonomian keluarga. Masyarakat desa Babel Gabungan merupakan masyarakat rukun yang jarang terjadi pertengkaran atau perseteruan antar sesama masyarakat.¹⁹

Suatu keluarga tidak dapat mencapai tujuannya untuk membina keluarga yang harmonis tanpa adanya kemampuan memahami dan mengetahui

¹⁹ Hasil Observasi Yang Dilakukan Pada Tanggal 9 November 2021 Di Desa Babel Gabungan.

apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pasangan.²⁰ Dan konseling dapat membantu pasangan untuk memahami hak dan kewajiban diri dan pasangan tersebut.

Seperti halnya kriteria keluarga harmonis dalam konseling menurut Ismiati bahwa kriteria keluarga harmonis hendaknya memahami beberapa hal seperti memahami asas, tujuan, dan syarat-syarat dari pernikahan serta membina rumah tangga menurut ajaran agama, memahami kesiapan dalam menjalankan pernikahan, mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pernikahan dan rumah tangga, serta mampu mempertahankan keharmonisan yang terjalin dalam keluarga.²¹ Dengan pasangan memahami hal tersebut pasangan dapat mengetahui bagaimana akan menciptakan sebuah keluarga yang harmonis.

Namun yang saya dapatkan dilapangan berbeda antara kriteria keluarga harmonis dalam perspektif konseling menurut Ismiati dengan perspektif Islam menurut Al-Quran dan hadis di mana kriteria keluarga harmonis menurut masyarakat berfokus pada duniawi dan materi.

Di mana kriteria tersebut diantaranya: Adanya rasa aman, damai dan nyaman didalam keluarga, ekonomi tercukupi, memiliki kepala keluarga yang bertanggung jawab dan setia, anggota keluarga yang saling menyayangi, adanya kebahagiaan dalam keluarga, memiliki tujuan dan pandangan yang sama dengan pasangan dalam membina rumah tangga, memiliki hubungan yang baik dengan

²⁰ Fachruddin, *Psikologi Keluarga*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), Hal. 1

²¹ Ismiati, *Psikologi Konseling*,...Hal 101

keluarga besar, memiliki anak-anak yang baik, Komunikasi yang baik dengan anggota keluarga.

Kriteria keluarga harmonis dalam Islam menurut Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan hadits tentang pemilihan pasangan yang baik di mana kriteria pasangan yang baik ini adalah dilihat dari agamanya, keturunannya, harta serta fisiknya.²² Kriteria selanjutnya ialah adanya ketentraman (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyayangi (*rahmah*), membina keluarga berdasarkan ridha Allah dan taat akan perintah Allah.²³

Kriteria keluarga harmonis dalam pandangan islam mencakup segala hal yaitu keharmonisan keluarga di dunia seperti memilih pasangan hidup yang memperhatikan harta, keturunan, fisik hingga agamanya. Perasaan terhadap pasangan seperti cinta, kasih sayang dan ketentraman dengan pasangan.

Kriteria keluarga harmonis di dalam islam juga mencakup hal yang berhubungan dengan akhirat yaitu hubungan keluarga dengan Allah yaitu ketaatan keluarga akan perintah Allah dan membina keluarga berdasarkan ridha Allah. Karena islam merupakan agama yang paling sempurna karena dalam islam semua hal dalam kehidupan telah diatur termasuk dalam hal membentuk keluarga harmonis.

Walaupun kriteria keluarga harmonis menurut masyarakat yang didapat di lapangan berbeda dengan kriteria keluarga harmonis menurut perspektif

²²Muhammad Andri Setiawan Dan Karyono Ibnu Ahmad, *Pengantar Bimbingan Dan Konseling Pendekatan Qur'ani: Dalam Berbagai Kekhasan Setting Kehidupan*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020), Hal. 269

²³Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Cet Ke-3 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), Hal 5501

konseling dalam dan islam namun kriteria keluarga harmonis menurut masyarakat merupakan kriteria yang ideal menurut masyarakat karena, setiap orang tidak memiliki kriteria yang sama dan semua orang berhak memilih beberapa kriteria yang dibutuhkan agar mendapatkan penilaian yang cukup baik dari suatu objek.

Oleh karena itu apa yang menjadi kriteria seseorang adalah suatu penilaian yang baik baginya. Begitu pula dengan penilaian masyarakat mengenai kriteria keluarga harmonis merupakan kriteria yang baik dan ideal bagi masyarakat untuk menciptakan dan meningkatkan keharmonisan di dalam keluarga.

Kriteria keluarga harmonis menurut masyarakat Desa Babel Gabungan berarti sebuah penilaian-penilaian yang menjadi ideal masyarakat mengenai kriteria dari sebuah keluarga yang harmonis. Di mana penilaian tersebut di bentuk oleh kebutuhan, harapan, realita, pengalaman, dan emosional.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat yang mengatakan bahwa memiliki hubungan yang baik dengan keluarga besar terutama memiliki hubungan yang baik dengan mertua karena hal tersebut keharmonisan keluarganya berkaitan dengan hubungan baik yang terjalin dengan keluarga besar dikarenakan responden tinggal berdekatan dengan rumah mertua sehingga penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan mertua dan keluarga besar sehingga tidak terjadi ketegangan dengan pasangan dan keluarga besar.

Tidak hanya menjaga hubungan yang baik dengan keluarga besar dan mertua yang penting namun kestabilan ekonomi merupakan kriteria keluarga harmonis yang tidak kalah penting menurut masyarakat, karena ekonomi yang

stabil dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Karena itu penting untuk memiliki ekonomi yang terpenuhi karena kekurangan ekonomi keluarga merupakan permasalahan yang paling sering menimbulkan pertengkaran dalam keluarga.

Kriteria keluarga harmonis menurut masyarakat yang hanya mementingkan materi dikarenakan masyarakat hidup dengan keadaan ekonomi menengah kebawah karena hal tersebut masyarakat berpendapat bahwa kestabilan ekonomi dan kebutuhan materi yang terpenuhi merupakan hal yang utama yang perlu mereka lakukan dibandingkan faktor-faktor lain yang menunjang keharmonisan keluarga.

Salah satu responden mengatakan bahwa dengan mampu memberikan makanan yang cukup kepada anak-anak serta mampu memenuhi kebutuhan anak merupakan sesuatu hal yang membahagiakan.

Dalam menjaga keharmonisan keluarga tentunya pasangan perlu melakukan usaha-usaha agar keharmonisan di dalam keluarga tidak rusak oleh permasalahan-permasalahan yang ada. Tentunya usaha yang dilakukan harus adanya kerjasama dengan pasangan karena jika hanya salah satunya yang berusaha maka keharmonisan dalam keluarga tidak akan tercapai.

Baik orang tua atau anak memiliki peran masing-masing dalam melakukan usaha untuk menjaga keharmonisan keluarga, Jika pasangan suami istri bekerja sama untuk melakukan usaha-usaha tersebut maka keharmonisan dalam keluarga akan terjaga tidak peduli seberapa banyak masalah yang terjadi didalam keluarga.

Berdasarkan usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dalam menjaga keharmonisan keluarga tergambar bagaimana pedulinya masyarakat terhadap keharmonisan keluarganya. Dari keluarga yang harmonis terbentuk pula masyarakat yang baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Keluarga harmonis merupakan keluarga yang mempunyai keserasian dan kesatuan dengan anggota keluarga, mampu menciptakan suasana dan perasaan yang aman, memiliki rasa penuh toleransi dan mampu menangani perselisihan serta mampu meminimalisir pertengkaran-pertengkaran di dalam keluarga.
2. Keluarga harmonis menurut konseling diantaranya:
 - a. memahami asas, tujuan dan syarat-syarat dari pernikahan dan cara-cara membina rumah tangga sesuai agama.
 - b. Kesiapan dalam pernikahan.
 - c. Bisa menyelesaikan masalah dalam keluarga.
 - d. Mampu menjaga kerharmonisan keluarga.
 - e. Saling menghargai.
 - f. Memahami bahwa keluarga saling terkait.
 - g. Adanya penghargaan sebagai bentuk hubungan parental.
 - h. Keseimbangan dalam mewujudkan pertumbuhan anggota keluarga.
 - i. Rasa toleransi.
 - j. Saling mendukung.

k. Kesamaan dalam persepsi.

3. Adapun kriteria menurut islam diantaranya:

- a. Khusyuk dalam beribadah.
- b. Menjaga sikap dan perilaku dengan tidak melakukan hal yang tidak berguna.
- c. Menunaikan zakat dan kewajiban lainnya sehingga menjadi anggota keluarga tawadu, rendah diri dan gemar berbagi dengan sesama.
- d. Menjaga kehormatan keluarga.
- e. Berpegang pada janji-janji dan akad pernikahan.
- f. Melaksanakan salat berjamaah dengan anggota keluarga.

4. Kriteria keluarga menurut masyarakat diantaranya:

- a. Adanya rasa aman.
- b. Damai dan nyaman di dalam keluarga.
- c. Ekonomi tercukupi.
- d. Memiliki kepala keluarga yang bertanggung jawab dan setia.
- e. Anggota keluarga yang saling menyayangi.
- f. Adanya kebahagiaan dalam keluarga.
- g. Memiliki tujuan dan pandangan yang sama dengan pasangan dalam membina rumah tangga.
- h. Memiliki hubungan yang baik dengan keluarga besar.
- i. Memiliki anak-anak yang baik.
- j. Komunikasi yang baik dengan anggota keluarga.

5. Usaha yang dilakukan masyarakat dalam menjaga keharmonisan keluarga diantaranya:

- a. Kesabaran dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam keluarga untuk menghindari perdebatan dan pertengkaran dengan pasangan.
- b. Memperlakukan pasangan dengan baik.
- c. Pasangan yang saling menghargai dan menghormati.
- d. Menyelesaikan masalah keluarga bersama-sama, namun jika masalah terlalu besar dan berlarut tanpa penyelesaian masalah akan di bicarakan bersama keluarga besar.
- e. Meluangkan waktu bersama keluarga untuk melakukan suatu kegiatan bersama.
- f. Memenuhi kebutuhan dari pasangan.
- g. Meningkatkan rasa kasih sayang kepada pasangan dengan membangun kemesraan.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada masyarakat desa Babel Gabungan agar selalu memperhatikan dan peduli akan keharmonisan dalam keluarganya dan kriteria-kriteria keluarga harmonis dapat di realisasikan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis.
2. Diharapkan bagi Kepala Desa Babel Gabungan untuk terus memperhatikan dan mengevaluasi warganya sehingga terjamin

kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan masyarakatnya. Serta meningkatkan kegiatan keagamaan pada masyarakat.

3. Kepada masyarakat desa Babel Gabungan yang belum menikah diharapkan untuk memahami arti dari sebuah pernikahan dan keluarga sebelum memutuskan untuk menikah dan memiliki sebuah keluarga, agar lebih paham apa hak dan kewajiban dalam pernikahan dan berkeluarga serta lebih siap untuk menikah dan membangun keluarga yang harmonis.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi Sistematis, Teori, Dan Terapan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, tt
- Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Berbagai Latar Kehidupan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011
- Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4.1. Hal. 86-98
- Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, Surabaya: Usaha Nasional, tt
- Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Angka 2021*, Aceh Tenggara: Badan Pusat Statistik Aceh Tenggara, 2021
- Christofora, *Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis*, Jurnal Humaniora, Vol. 4.2. hal. 1141-1151
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Pusat: Gramedia Pusaka Utama, 2008
- Facruddin Hasballah (Mengutip Jamaluddin Ancor, *Integritas Psikologi Dengan Islam*), *Psikologi Keluarga Dalam Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007
- Farida Yunistiati, M. As'ad Djalali dan Muhammad Farid, *Keharmonisan keluarga, Konsep Diri dan Interaksi Sosial Remaja*, Jurnal Psikologi Indonesia, vol. 3.1. hal. 71-83
- Hartomo Dan Arnican Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Idad Suhada, *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016
- Ismiati, *Psikologi Konseling*, Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press, 2013
- Khalil Al-Musawi, *Keajaiban Silaturahmi*, Jakarta Selatan: PT. Ufuk Publishing House, 1992

- Kusmawati Hatta, *Membangun Keluarga Islami Melalui Pendekatan Konseling*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2018
- M. Yusuf, *Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga*, Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam, Vol. 3.2, Hal. 94-109
- Moh. Roqib, *Harmoni Dalam Budaya Jawa*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar Offset, 2007
- Muhammad Andri Setiawan Dan Karyono Ibnu Ahmad, *Pengantar Bimbingan Dan Konseling Pendekatan Qur'ani: Dalam Berbagai Kekhasan Setting Kehidupan*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020
- Nanih Machendrawaty Dan Agus Ahmad, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi, Sampai Tradisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001
- Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, Jakarta: PT. Paramadina, 2004
- Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009
- Nurdin, *Konsep Pembinaan Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Psikologi, Vol. 4.1. Hal. 1-11
- Rina Hizriyani, *Konsep Keluarga Harmonis Perspektif Yusuf Qardawi Dan Abrahams Maslow (Sebuah Telaah Komparatif)*. Tesis, online. Cirebon: Institusi Agama Islam Negeri, 2020
- Sabirin, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*, Banda Aceh: Arranirypress – Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012
- Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia, 2010
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Sofyan S. Wilis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung: Alfabeta, 2008

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017

Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013

Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : B-027 /Un.08/FDK/KP.00.4/01/2022

TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Status Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA.025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021
- Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- 1) **Drs. Maimun, M. Ag**
2) **M. Yusuf, MA**

Sebagai *Pembimbing Utama*
Sebagai *Pembimbing Kedua*

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Jahraini Maghfirah
Nim/Jurusan : 160402075/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : Kriteria Keluarga Harmonis Menurut Masyarakat Desa Kelapa Gading Kec. Babel Gandingan Kab. Aceh Tenggara

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 05 Januari 2022 M
01 Jumadil Akhir 1443 H

An. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,



Fakhr

- Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry
3. Mahasiswa yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
PENGULU KUTE BAMBEL GABUNGAN
KECAMATAN BAMBEL**

Nomor : SK /K-BG/IV/AGR/2021
Lampiran : -
Hal : **Surat Keterangan Telah
Melaksanakan Penelitian**

Bambel Gabungan, 06 Desember 2021
Kepada Yth :
**Bapak Dekan Fakultas
Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**


1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : B.4355/Un.08/FDK-I/PP.00.9/11/2021
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Kepala Desa Bambel Gabungan dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **JAHRAINI MAGHFIRAH**
NIM : 160402075
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Tenggara, 30 Juni 1998
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat : Desa Bambel Gabungan Kecamatan Bambel
Kabupaten Aceh Tenggara

Benar telah melaksanakan penelitian/pengambilan data pada Masyarakat Desa Bambel Gabungan Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 07 November s/d 07 Desember tahun 2021, dengan judul skripsi : **“Kriteria Keluarga Harmonis Menurut Masyarakat Desa Bambel Gabungan Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara”**.

3. Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan kepada saudara, untuk menjadi bahan seperlunya.

Bambel Gabungan, 07 Desember 2021
Kepala Desa


**PENGULU
Kute Bambel Gabungan**

NAWL, S.E

PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI

Judul Skripsi : Kriteria Keluarga Harmonis Menurut Masyarakat Desa Babel Gabungan Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara

Nama : Jahraini Maghfirah

NIM : 160402075

Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

A. Pertanyaan untuk masyarakat Desa Babel Gabungan Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara

1. Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan kriteria keluarga harmonis?
2. Menurut bapak/ibu apa saja kriteria-kriteria keluarga harmonis?
3. Menurut bapak/ibu apa hal yang bisa membuat sebuah keluarga agar menjadi harmonis?
4. Menurut bapak/ibu usaha apa yang telah dilakukan untuk menjaga agar keluarga tetap harmonis?
5. Menurut bapak/ibu apakah usaha yang dilakukan berhasil dalam menjaga keharmonisan keluarga?
6. Menurut bapak/ibu apa penyebab hilangnya keharmonisan dalam keluarga?
7. Menurut bapak/ibu apa penting mengetahui dan memiliki kriteria keluarga harmonis dalam rumah tangga?

DOKUMENTASI



Gambar 1: wawancara bersama masyarakat desa Babel Gabungan



Gambar 2: wawancara dengan masyarakat desa Babel Gabungan



Gambar 3: wawancara dengan masyarakat Babel Gabungan



Gambar 4: wawancara dengan masyarakat desa Babel Gabungan



Gambar 5: wawancara dengan masyarakat desa Babel Gabungan



Gambar 6: wawancara dengan masyarakat desa Babel Gabungan